

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang tertera pada bab-bab sebelumnya, maka bisa diambil beberapa simpulan. Pertama, berdasarkan hasil peninjauan dan perhitungan kembali yang dilakukan penulis, proses penyaluran dana Desa Sambirejo sudah selaras dengan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran dana Desa Sambirejo diberikan menjadi tiga tahap dengan persentase tahap I sebesar 40% atau Rp352.046.400,00; tahap II sebesar 40% atau Rp352.046.400,00; dan tahap III 20% atau Rp176.023.200,00 sesuai dengan ketentuan pada bagian kedua Tahapan dan Persyaratan Penyaluran.

Kedua, proses pengalokasian dana Desa Sambirejo sudah tepat dan benar seperti tertera dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021. Hal itu dibuktikan atas peninjauan ulang yang dilakukan penulis. Desa Sambirejo mendapatkan Dana Desa sesuai peraturan sebesar Rp880.116.000,00 dengan Alokasi Dasar sebesar Rp721.575.000,00; Alokasi Afirmasi sebesar Rp0,00; Alokasi Kinerja sebesar Rp0,00; dan Alokasi Formula sebesar Rp158.541.000,00.

Ketiga, tertera pada Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, prioritas dana desa diutamakan untuk kesehatan masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi desa. Pada Desa Sambirejo, dana desa digunakan dan diprioritaskan pada program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bencana, darurat, dan mendesak. Dana Desa Sambirejo sebesar Rp222.000.000,00 digunakan untuk penanganan Covid-19 seperti halnya penyaluran BLT Desa dan bantuan sembako. Hal itu telah sesuai dengan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Desa.

Keempat, tahap pelaporan dana desa di Desa Sambirejo sudah dilakukan dengan benar dan tepat seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku, yaitu dengan membuat dua laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut, yaitu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun 2021 Pemerintah Desa Sambirejo dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Sambirejo Tahun 2021 yang akan diteruskan kepada Bupati Sragen.